

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Moeljatno menegaskan bahwa apabila suatu perbuatan memenuhi syarat-syarat berikut, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana:

###### **a. Perbuatan manusia**

Suatu tindak pidana harus dilakukan oleh manusia, bukan oleh hewan atau benda mati. Dalam perkembangan hukum, badan hukum atau korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus tertentu.

###### **b. Sesuai dengan persyaratan hukum (persyaratan formal)**

Jika suatu perilaku diatur oleh hukum, maka perilaku tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan konsep legalitas, yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan sesuai dengan asas-asas hukum yang telah ditetapkan.

###### **c. Tidak mematuhi hukum (persyaratan material)**

Tindakan tersebut harus melanggar undang-undang yang relevan. Pelanggaran hukum ini dapat bersifat material (bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan keadilan) atau formal (bertentangan dengan peraturan hukum tertulis).

Dalam beberapa situasi, sifat melawan hukum dapat dikesampingkan jika terdapat alasan pembenar, seperti pembelaan diri yang sah (*noodweer*) atau tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban hukum.

Dari definisi tindak pidana menurut Moeljatno, jelaslah bahwa konsep kesalahan bukanlah bagian dari definisi tindak pidana. Moeljatno menekankan, bagaimanapun juga, bahwa terjadinya perbuatan melawan hukum saja tidak membuktikan adanya tindak pidana; harus juga mempertimbangkan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana.

Dari definisi tindak pidana menurut Moeljatno, jelaslah bahwa konsep kesalahan bukanlah bagian dari definisi tindak pidana. Moeljatno menekankan, bagaimanapun juga, bahwa terjadinya perbuatan melawan hukum saja tidak membuktikan adanya tindak pidana; harus juga mempertimbangkan kemungkinan adanya pertanggung jawaban pidana.<sup>21</sup>

a. Unsur-unsur Tindak Pidana

Aspek subjektif dan objektif adalah dua kategori unsur utama tindak pidana dalam KUHP. Situasi di mana pelanggaran harus dilakukan adalah salah satu komponen objektif yang berkaitan dengan kondisi di sekitar tindakan pelaku. Sementara itu, kepribadian pelaku secara langsung terkait atau berhubungan dengan aspek-aspek subjektif.

---

<sup>21</sup> Tongat. S.H., M.Hum. *Op. Cit*, Hal. 107-108

Di antara komponen subjektif dari tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*culpa* atau *dolus*).
- 2) Menurut Pasal 53 ayat 1 KUHP niat atau kehendak (*voornemen*) dalam percobaan tindak pidana.
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*), yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan, penipuan, pencurian, pemalsuan, dan tindak pidana lainnya.
- 4) Persiapan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), yang terdapat misalnya dalam tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP Pasal 340.
- 5) Ketakutan (*vrees*), salah satu unsur yang membentuk pengertian tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.

Selanjutnya yakni komponen objektif dari tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, atau *wederrechtelijkheid*, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum.
- 2) Sifat dari si pelaku, khususnya sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh orang yang melakukan tindak pidana. Misalnya, seseorang haruslah seorang pegawai negeri untuk dapat melakukan tindak pidana jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau seorang pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas untuk dapat melakukan tindak pidana menurut Pasal 398 KUHP.

3) Hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan dengan akibatnya dikenal dengan istilah kausa.<sup>22</sup>

## 2. Penggolongan Tindak Pidana

Klasifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas berbagai tindak pidana pada dasarnya merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk membedakan berbagai jenis tindak pidana. KUHP mengklasifikasikan tindak pidana berdasarkan kepentingan umum yang harus dilindungi. Ada berbagai jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, termasuk tindak pidana yang merusak harta benda atau kekayaan, tindak pidana yang menyerang kehormatan, dan tindak pidana terhadap tubuh. Tindak pidana terhadap tubuh termasuk, misalnya, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan doktrin tersebut, penulis akan menguraikan kategori tindak pidana sebagai berikut:

### a. Kejahatan

Menurut doktrin, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang maupun tidak, disebut sebagai kejahatan atau *rechterdelict*. Perbuatan tersebut tetap dipandang tidak adil oleh masyarakat meskipun tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. *Mala per se* adalah istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan tindak pidana semacam ini. Di antara kejahatan

---

<sup>22</sup> Chant S. R. Ponglabba. 2017. Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6 (6). Hal.32

yang termasuk dalam kategori ini adalah pencurian, pembunuhan, dan sebagainya.

b. Pelanggaran

*Wetsdelicht* adalah istilah untuk jenis tindakan kriminal ini, yang merupakan tindakan yang hanya dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah diatur oleh hukum. Hanya karena ada risiko hukuman pidana di bawah hukum, masyarakat memandang tindakan ini sebagai tindakan ilegal. *Mala prohibita* adalah nama lain dari tindak pidana ini.

### 3. Tindak Pidana Pembunuhan

Suatu tindakan yang mencoba menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang ilegal atau tidak sesuai dengan hukum disebut pembunuhan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan pembunuhan sebagai kejahatan terhadap nyawa, yang merupakan tindakan ilegal. Pasal 338 sampai 350 KUHP mengatur kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan adalah kejahatan yang menekankan pada niat sebagai komponen utama dalam pembuatannya karena dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku biasanya sangat berat; misalnya, pembunuhan berencana dapat dijatuhi hukuman mati.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Azhar Arrahman Naingolan, Lestari Victoria Sinaga, Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Christina Bagenda, Rospita Adelina Siregar, Desi Asmaret, Yanti Amelia Lewerissa, Muhammad Ikram Nur Fuady, 2022. *Tindak Pidana dalam KUHP*, Hal.76

### a. Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX, yang membahas kejahatan terhadap nyawa dan berisi Pasal 338 hingga 350, berisi hukum positif untuk pembunuhan di Indonesia. “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun,” demikian bunyi Pasal 338 KUHP.

Komponen-komponen tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Obyektif: menghapus kehidupan seseorang.
- 2) Subyektif: dengan maksud yang disengaja. menyangkal kehidupan seseorang.

Saat melakukan kejahatan,, yang dirumuskan bukan perbuatan itu sendiri, melainkan akibat yang ditimbulkan, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini terjadi akibat tindakan pembunuhan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa, dengan adanya kesengajaan dari pelaku, yang memang sengaja melakukan tindakan tersebut dan menyadari bahwa tujuannya adalah untuk menghilangkan nyawa orang lain (Franky Maitulung, 2013:129).<sup>24</sup>

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu:

- 1) Adanya tindakan yang dilakukan,

---

<sup>24</sup> Fernando Pasaribu. *Ibid.* Hal 43

- 2) Terjadinya kematian pada orang lain dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan dan kematian orang lain (Adami Chazawi, 2010:57),<sup>25</sup>
- 3) Dilakukan dengan sengaja.

Hilangnya nyawa seseorang harus menjadi tujuan yang dikehendaki. Jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa sengaja atau bukan untuk tujuan menghilangkan nyawa, maka tidak bisa dikategorikan sebagai pembunuhan. Oleh karena itu, "dengan sengaja" berarti bahwa tindakan itu dilakukan dengan niat yang telah ada pada saat itu, tanpa perencanaan sebelumnya. Kesengajaan ini harus ada pada saat perbuatan dilakukan dan harus disertai dengan kesadaran bahwa akibat dari tindakan tersebut adalah hilangnya nyawa seseorang.

Menurut Lamintang, dalam rumusan ketentuan pidana mengenai pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP, pembunuhan atau yang disebut dengan istilah "*doodslag*" dalam undang-undang, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Unsur subjektif : Dilakukan dengan niat atau secara sengaja.
- b) Unsur objektif :
  - (1) Merampas atau menghilangkan
  - (2) Nyawa atau kehidupan
  - (3) Seseorang atau orang lain

---

<sup>25</sup> Fernando Pasaribu. *Ibid.* Hal. 44

<sup>26</sup> Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan

Menurut Andi Hamzah, ada beberapa elemen dalam pasal 338 KUHP, yaitu:<sup>27</sup>

a) Subjek (*normadressaat*) : siapa saja yang terlibat

b) Delik (*delicts bestanddelen*) :

(1) Dengan sengaja;

(2) Menghilangkan nyawa orang lain (*een ander*)

Ad 1, kesengajaan di sini merujuk pada hilangnya nyawa orang lain, yang membedakannya dengan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam penganiayaan, tidak ada niat atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang, karena kematian tersebut hanya merupakan akibat dari penganiayaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dalam delik materiil dan delik formal. Pada delik pembunuhan, kesengajaan diarahkan pada matinya orang. Pelaku harus menyadari bahwa tujuan utamanya adalah kematian orang lain, dan ia mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan kematian tersebut. Kematian orang tersebut diinginkan oleh pelaku.

Ad. 2. Kehilangan nyawa sebagai tujuan yang disengaja harus terjadi, yang sebenarnya mencakup unsur materiil penganiayaan dalam bentuk merusak kesehatan seseorang. Kejahatan ini terwujud jika nyawa hilang. Di sini terjadi

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah. 2015. Delik tertentu KUHP, Hal.44

hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara tindakan dan kematian.<sup>28</sup>

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kasus ini, harus ada pembuktian hubungan antara tindakan atau kelalaian seseorang dengan timbulnya kematian. Kejadian ini bisa dimulai dengan cedera parah yang menyebabkan jantung korban berhenti berfungsi.<sup>29</sup>

Ajaran kausalitas (sebab-akibat) merujuk pada hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau kondisi dalam suatu peristiwa, di mana satu faktor memicu atau menyebabkan terjadinya faktor lainnya.<sup>30</sup>

### **c. Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)**

Menurut Lamintang, "Siapa pun yang dengan sengaja dan telah merencanakan sebelumnya merampas nyawa orang lain, akan dikenai ancaman hukuman atas pembunuhan berencana, baik dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara yang paling lama dua puluh tahun."

#### 1) Unsur Subjektif:

- a) *Opzettelijk* atau dengan sengaja
- b) *Voorbedachte raad* atau telah direncanakan sebelumnya

---

<sup>28</sup>Andi Hamzah. *Ibid.* Hal.45

<sup>29</sup>Dr. Ahmad Sofyan, S.H., M.A. 2018. PRENADAMEDIA GRUP. Hal. 2

<sup>30</sup>Dr. Ahmad Sofyan, S.H., M.A. *Ibid.* Hal. 17

2) Unsur Objektif:

- a) *Beroven* atau merampas
- b) *Leven* atau kehidupan
- c) *Een ander* atau orang lain

**d. Pasal 351 ayat (3) KUHP (Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian).**

R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak nyaman, penderitaan, rasa sakit, atau luka pada seseorang. Dalam pasal tersebut, pengertian penganiayaan juga mencakup tindakan yang sengaja merusak kesehatan orang lain. Contohnya bisa mencakup perasaan tidak nyaman, rasa sakit, luka, atau kerusakan kesehatan. Menurut Soesilo, "Jika penganiayaan tersebut menyebabkan kematian, pelaku dapat dihukum penjara dengan maksimal tujuh tahun."<sup>31</sup>

- 1) Penganiayaan, tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- 2) Mengakibatkan kematian
- 3) Akibat dari penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

---

<sup>31</sup> R. Soesilo. 1985. Hal 246

#### **e. Pasal 353 KUHP (Penganiayaan Berat)**

Menurut R. Soesilo, "Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dapat dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun dan paling lama delapan tahun".<sup>32</sup>

##### 1) Barang siapa

Definisi "barang siapa" merujuk kepada setiap individu yang sebagai subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

##### 2) Dengan sengaja

Adanya niat atau tujuan untuk menyebabkan luka berat pada orang lain.

##### 3) Melukai berat

Adalah luka yang mengakibatkan risiko kematian, kehilangan salah satu indera, atau cacat berat lainnya.

#### **f. Pasal 354 KUHP (Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat)**

Menurut R. Soesilo, "Orang yang dengan sengaja menyebabkan luka berat pada orang lain, akan dijatuhi hukuman pidana karena penganiayaan berat, dengan masa hukuman penjara maksimal delapan tahun."<sup>33</sup>

##### 1) Dengan sengaja

---

<sup>32</sup> R. Soesilo. *Ibid.* Hal. 246

<sup>33</sup> R. Soesilo. *Ibid.* Hal. 246

Definisi "barang siapa" merujuk pada siapa saja yang merupakan subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban, dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

## 2) Melukai berat

Pengertian "melukai berat" adalah luka yang mengakibatkan bahaya kematian, kehilangan salah satu panca indera, atau cacat fisik berat lainnya.

## **B. Peradilan Pidana**

### **1. Pengertian sistem Peradilan Pidana**

"Sistem" dan "peradilan pidana" adalah dua kata yang membentuk sistem peradilan pidana. Istilah "sistem" menggambarkan sekelompok komponen yang saling terhubung yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama sistem ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial. Menurut etimologinya, sistem adalah arti dari sekelompok elemen atau subsistem yang saling terhubung secara teratur untuk membentuk suatu kesatuan. Di sisi lain, peradilan pidana adalah proses menyelidiki masalah pidana untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak atas suatu kejahatan.

Kadish menegaskan bahwa ada tiga cara untuk melihat sistem peradilan pidana: sosial, manajerial, dan normatif. Meskipun berbeda,

ketiga strategi ini saling terkait dan berdampak pada seberapa baik kejahatan ditangani.<sup>34</sup>

Sistem peradilan pidana, menurut Remington dan Ohlin, adalah penggunaan pendekatan sistem terhadap administrasi peradilan pidana. Mereka mengklaim bahwa interaksi hukum, prosedur administratif, dan sikap atau perilaku sosial menghasilkan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Meskipun ada kendala saat ini, sistem ini menyarankan proses interaksi yang terstruktur secara logis dan efektif untuk memberikan hasil yang diinginkan.

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah bagian dari penegakan hukum yang fokus pada operasionalisasi peraturan perundang-undangan guna mengatasi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum. Di sisi lain, jika dilihat pendekatan ini juga memasukkan unsur-unsur sosial yang mengutamakan kemudahan atau kepraktisan sebagai bagian dari penerapan perlindungan sosial yang ditujukan pada kesejahteraan masyarakat. Sementara mengurangi kejahatan dan residivisme merupakan tujuan jangka pendek, mencapai kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan jangka panjang. Sistem dikatakan tidak berfungsi dengan baik jika tujuan-tujuan ini tidak terpenuhi.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Andi Marlina, 2022. *Sistem peradilan pidana Indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Hal. 1

<sup>35</sup> Michael Barama, 2016. Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 8-17. Hal.9

Semua elemen sistem peradilan pidana harus berfungsi bersama agar efektif. Setiap subsistem perlu menyadari setiap subsistem lainnya. Misalnya, sangat penting bagi polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan untuk memiliki hubungan yang positif satu sama lain. Sistem secara keseluruhan dapat menjadi terpecah-pecah dan tidak efektif jika berbagai subsistem tidak selaras.<sup>36</sup>

## 2. Tujuan Peradilan Pidana

Proses hukum pidana yang berlangsung melalui lembaga peradilan merupakan pelaksanaan peradilan pidana dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak. Keadilan menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan peradilan, namun juga tidak mengesampingkan tujuan lain yang sejalan dengan tujuan negara kita, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila.<sup>37</sup>

Kebijakan perlindungan sosial, yang mencakup penerapan keadilan pidana, berupaya melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatan. Menerapkan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas kejahatan merupakan cara lain keadilan pidana berfungsi sebagai bentuk perlindungan.

---

<sup>36</sup> Ibid., Hal. 10

<sup>37</sup> Ibid., Hal.8

### 3. Asas-asas peradilan Pidana

#### a. Asas Legalitas (*Principle of Legality*)

Menurut asas legalitas, suatu tindakan hanya dapat digolongkan sebagai tindak pidana jika undang-undang secara tegas menyatakannya demikian. Hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum berfungsi sebagai dasar untuk memutuskan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Konsep *nullum delictum nulla poena sine lege poenali* (tidak ada tindakan yang dapat dihukum tanpa undang-undang yang mengaturnya) dan *nullum crimen sans lege stricta* juga disebutkan dalam beberapa literatur.<sup>38</sup>

#### b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld*)

Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana dan dihukum jika terbukti telah melakukan kesalahan pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan (*liability based on fault*), atau yang dikenal juga dengan asas pemidanaan tanpa kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, meskipun perbuatan tersebut dilarang, seseorang tidak bisa dihukum jika tidak terdapat kesalahan dalam diri orang tersebut.<sup>39</sup>

#### c. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Sampai pengadilan memutuskan sebaliknya, setiap orang yang dituduh, ditangkap, dipenjara, didakwa, atau dibawa ke pengadilan dianggap tidak bersalah. Seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah

<sup>38</sup> Zulkarnain, 2013. *Praktik Peradilan Pidana*, SETARA PRESS. Hal. 15

<sup>39</sup> Zulkarnain. *Ibid.* Hal.17

atas suatu kejahatan berdasarkan putusan hakim yang dapat ditegakkan secara hukum.<sup>40</sup>

d. Asas Persamaan di Muka Hukum (*Equality Before the Law*)

Di hadapan hukum, setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi. Hal ini diatur dalam penjelasan umum KUHAP pada poin 3 dan disebutkan pula dalam pasal 5 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa pengadilan mengambil keputusan tanpa memihak salah satu pihak.

e. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Proses peradilan pidana harus diselesaikan dengan cepat, mudah, dan murah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP poin 3.e, yang berlaku untuk semua tingkat peradilan, menyatakan bahwa persidangan harus cepat, mudah, dan murah, selain itu juga harus bebas, jujur, dan tidak memihak.

f. Asas *Oportunitas*

Jaksa memiliki hak dan kewenangan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan suatu perkara pidana ke pengadilan. Ini disebut *dominus litis* dalam penuntutan. Tidak ada pihak lain yang bisa memaksa jaksa untuk melakukan penuntutan, termasuk hakim. Namun, jaksa harus tetap mempertimbangkan kepentingan umum dan keadilan dalam menggunakan asas ini.<sup>41</sup>

g. Prinsip Pemeriksaan Pengadilan yang Tersedia untuk Publik

---

<sup>40</sup> Zulkarnain. *Ibid.* Hal.18

<sup>41</sup> Zulkarnain. *Ibid.* Hal.19

Sidang harus terbuka untuk umum, kecuali sidang kesusilaan dan sidang yang melibatkan anak di bawah umur, yang harus dilakukan secara tertutup. Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur hal ini, namun sidang harus tetap terbuka untuk umum setelah putusan dibacakan.

h. Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Setiap orang yang diduga atau dituduh melakukan tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum. Penegak hukum wajib memberitahukan hak ini kepada tersangka atau terdakwa. Jika hak ini tidak dipenuhi, tersangka atau terdakwa dapat menolak pemeriksaan. Penegak hukum juga harus menunjuk penasihat hukum secara gratis untuk mereka yang tidak mampu, terutama jika ancaman hukumannya lebih dari lima tahun.

i. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusator & Inquisitoir*)

Dalam sistem peradilan negara yang menganut sistem hukum civil law, proses peradilan sering kali mengadopsi sistem inquisitoir, yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan. Namun, KUHAP tidak sepenuhnya mengadopsi sistem ini, melainkan mengedepankan asas akusator yang menempatkan terdakwa sebagai subjek dalam pemeriksaan perkara. Terdakwa bisa aktif membuktikan dirinya tidak bersalah, dan bukti tersebut bisa digunakan hakim untuk menentukan keputusan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Zulkarnain. *Ibid.* Hal.20

### C. Tugas Hakim dalam Peradilan Pidana

Menurut Pasal 1 Angka 8 KUHP, hakim adalah pejabat negara yang secara hukum berwenang menjalankan fungsi mengadili. Istilah "mengadili" sendiri mengacu pada serangkaian proses hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana sesuai dengan ketentuan hukum tentang kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan dalam sistem hukum. Selain itu, hakim adalah orang yang menjalankan kewenangan peradilan sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>43</sup>

Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sering menyatakan bahwa penegakan keadilan bukan sekadar mengikuti prosedur formal dalam hukum yang berlaku. Menurutnya, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih penting daripada hanya menjalankan prosedur hukum yang sering dikaitkan dengan penegakan hukum. Hal ini juga ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam situs resminya, yang berkomitmen untuk "mengawal demokrasi dan menegakkan keadilan substantif."<sup>44</sup>

Hakim merupakan pejabat yang memegang kekuasaan kehakiman di pengadilan. Tugas hakim dalam penegakan hukum Indonesia adalah menegakkan hukum dan keadilan menurut Pancasila dalam perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Tugas utama hakim adalah menerima,

---

<sup>43</sup> Kevin Angkouw, 2014. Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*, 2(2). Hal. 134

<sup>44</sup> Ery Setyanegara, 2013. *Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), hal.434-468. Hal.

memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas hakim dalam proses peradilan pidana adalah membaca, menilai, mengadili, dan memutus terdakwa tindak pidana.

Menurut UU No. 48/2009, pengadilan dan hakim konstitusi memiliki tugas untuk menyelidiki, menegakkan, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang meresap ke dalam masyarakat baik dalam perkara pidana maupun perdata. Mereka harus memiliki kejujuran, keadilan, profesionalisme, integritas, kepribadian yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan pengalaman hukum. Mereka juga harus mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim di pengadilan perdata dan pidana pada umumnya memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mengadili perkara pidana. Hakim berfungsi sebagai pejabat negara yang memberikan keadilan secara imparisial untuk semua orang tanpa campur tangan dari pihak manapun.<sup>45</sup>

#### **D. Penalaran Hukum oleh Hakim**

##### **1. Pengertian Penalaran Hukum oleh Hakim**

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” demikian bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Klausul ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum yang hidup dalam masyarakat tercermin dalam putusan-putusan yang dijatuhkan

---

<sup>45</sup>Ery Setyanegara. *Ibid.* Hal. 135

oleh para hakim dan hakim konstitusi. Oleh karena itu, selain memahami dasar hukum yang relevan, hakim juga harus mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat melalui penalaran yang logis dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara atau persoalan hukum.<sup>46</sup>

Menurut Sulistyawan dan Atmaja, penalaran adalah proses untuk mencari kebenaran dengan menggunakan logika atau akal sehat, yang membantu hakim berpikir jernih dan logis serta memberikan pertimbangan terkait kebenaran atau kesalahan suatu hal. Melalui penalaran ini, hakim didorong untuk merumuskan keputusan dengan tepat terkait masalah hukum yang sedang dihadapi.<sup>47</sup>

Wasis Susetio menjelaskan bahwa legal reasoning adalah usaha untuk menemukan dasar hukum dalam suatu peristiwa hukum, baik yang terkait dengan tindakan hukum seperti perjanjian atau transaksi perdagangan, maupun kasus pelanggaran hukum seperti tindak pidana, perdata, atau administratif, lalu mengintegrasikannya dalam kerangka peraturan hukum yang ada. Legal reasoning merupakan proses berpikir tentang hukum, yang melibatkan pencarian alasan terkait bagaimana hakim membuat keputusan dalam kasus hukum, bagaimana pengacara menyusun argumen hukum, dan bagaimana pakar hukum menafsirkan hukum. Oleh karena itu, menurut Taqiudin, seorang hakim harus memiliki

---

<sup>46</sup> Habibul Umam Taqiudin, 2017. *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*. Hal. 195

<sup>47</sup> Dika Prasetyo Wibowo, Prangky Arik yanto Tahik, Trsiton Cakra Permana, Perdy Pratama & Aby Mayu Prana Sakti, Peran Penalaran Hukum dalam Proses Pengambilan Keputusan Hakim. *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat*, 1(01), Hal.9

kemampuan dan keterampilan yang baik untuk memahami penalaran hukum.

Menurut Juanda, penalaran hukum berfungsi sebagai kerangka berpikir yang digunakan hakim untuk mengambil keputusan. Proses penalaran ini melibatkan pola pikir yang luas dan logis, yang harus dipahami oleh individu. Hasilnya, penalaran hukum bisa bervariasi tergantung cara berpikir individu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.<sup>48</sup>

Menurut Utami dan Sulistyawan, seorang hakim sebaiknya memiliki kemampuan untuk menemukan hukum secara fundamental, dengan penalaran hukum yang didasarkan pada interpretasi hukum dalam kasus yang dihadapinya menggunakan metode konstruksi hukum. Ini membantu mencegah kesalahan interpretasi yang dapat berujung pada putusan yang tidak akurat di pengadilan. Penalaran hukum memberikan dasar yang kuat bagi hakim dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum, norma, dan penalaran yang benar. Terutama ketika menghadapi situasi di mana hukum tidak secara eksplisit mengatur suatu peristiwa atau terdapat kekosongan hukum, konstruksi hukum diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Menurut Qodri, bagi hakim, penalaran hukum menjadi alat yang penting dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus. Bagi praktisi hukum, penalaran hukum digunakan untuk menemukan dasar hukum

---

<sup>48</sup> Dika Prasetyo Wibowo. *Ibid.* Hal.5

dalam tindakan mereka, guna mencegah pelanggaran hukum di masa depan dan mendukung argumen dalam sengketa hukum. Bagi pembuat undang-undang, penalaran hukum membantu mereka memahami alasan di balik pembuatan undang-undang dan peraturan baru. Sementara bagi pelaksana hukum, penalaran hukum membantu mereka memahami substansi peraturan tertulis sehingga mereka dapat menegakkannya dengan memahami maksud dan tujuan yang sebenarnya.<sup>49</sup>

Shidarta menegaskan bahwa penalaran hukum yang optimal dapat mencapai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum secara seimbang. Ketiga tujuan hukum tersebut-khususnya yang berkaitan dengan unsur aksiologis penalaran-juga dibahas secara filosofis dalam penalaran hukum.<sup>50</sup>

Penalaran hukum sangat penting bagi hakim karena seringkali mereka dihadapkan pada kekosongan hukum dalam menangani sebuah kasus. Kekosongan hukum terjadi ketika tidak ada peraturan yang dapat diterapkan langsung dalam suatu kasus. Dalam situasi seperti ini, hakim perlu menggunakan penalaran hukum untuk membuat keputusan yang adil dan tepat. Keadilan tidak selalu sama dengan kepatuhan pada undang-undang, karena prinsip keadilan dapat melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, legal reasoning

---

<sup>49</sup> Dika Prasetyo Wibowo. *Ibid.* Hal.8

<sup>50</sup> Agus Setiawan, 2017. PENALARAN HUKUM YANG MAMPU MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM SECARA PROPORSIONAL, Hal. 209

memungkinkan hakim membuat keputusan yang mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih luas.<sup>51</sup>

## **2. Fungsi Penalaran Hukum dalam Peradilan Pidana**

Menurut Sulistyawan dan Atmaja, penalaran hukum berperan sebagai kerangka berpikir yang digunakan hakim dalam menentukan tindakan selanjutnya dalam kasus hukum. Proses ini melibatkan pola pikir yang rasional dan logis, yang bisa berbeda-beda tergantung cara individu memproses informasi, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Dalam penalaran hukum, hakim perlu memiliki keterampilan analitis yang mencerminkan proses berpikir berdasarkan analisis dan kerangka berpikir tertentu, dengan logika sebagai dasar utamanya. Analisis ini merupakan serangkaian langkah berpikir yang disusun secara terstruktur, sehingga penalaran hakim tidak dilakukan secara terpisah, melainkan terintegrasi dengan analisis, intuisi, dan faktor lainnya. Ketika dilakukan secara konsisten, argumen yang diajukan di pengadilan untuk mendukung keputusan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>52</sup>

## **3. Langkah-langkah Penalaran Hukum oleh Hakim**

Menurut Shidarta, terdapat enam langkah utama dalam penalaran hukum, yaitu:

- a. Identifikasi Fakta Kasus: Hakim harus mengidentifikasi fakta yang ada untuk membangun struktur kasus yang diyakini sebagai kejadian nyata.

---

<sup>51</sup>Agus Setiawan. *Ibid.* Hal.9

<sup>52</sup>Agus Setiawan. *Ibid.* Hal.8

Pada tahap ini, hakim wajib menempatkan pihak-pihak yang terlibat pada posisi yang setara dan mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak. Hakim kemudian akan menyeleksi setiap versi kasus dan mengabaikan informasi yang tidak relevan, guna memperoleh pemahaman yang jelas tentang kasus tersebut, yang dikenal sebagai struktur kasus atau struktur fakta.

- b. Penghubungan Kasus dengan Sumber Hukum: Langkah berikutnya adalah mengaitkan struktur kasus dengan sumber hukum yang relevan, untuk menentukan tindakan hukum yang sesuai. Dalam tahap ini, hakim mengubah fakta-fakta kasus menjadi istilah hukum yang tepat, yang merupakan bagian penting dalam proses penalaran hukum.
- c. Seleksi Sumber Hukum: Hakim harus memilih sumber hukum dan aturan yang relevan, serta memahami kebijakan yang terkandung dalam aturan tersebut. Proses ini melibatkan tiga langkah: memilih sumber hukum yang ada, memilih aturan dari sumber hukum tersebut, dan mencari kebijakan yang terkandung dalam aturan itu. Jika ada aturan yang tidak koheren, hakim perlu melakukan seleksi lebih hati-hati.
- d. Penghubungan Struktur Aturan dengan Kasus: Hakim harus menghubungkan aturan hukum yang relevan dengan struktur kasus yang telah diidentifikasi sebelumnya.
- e. Mencari Alternatif Penyelesaian: Pada kasus yang kompleks, hakim mungkin menemukan lebih dari satu alternatif penyelesaian. Setiap

alternatif jawaban harus dibangun dengan proses penalaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- f. Pemilihan Alternatif Penyelesaian: Langkah terakhir adalah memilih salah satu alternatif penyelesaian yang paling sesuai dengan struktur kasus untuk diformulasikan sebagai keputusan akhir.<sup>53</sup>

Ketika dihadapkan pada kekosongan hukum, hakim harus mematuhi asas *ius curia novit*, yang menyatakan bahwa hakim memiliki pengetahuan tentang hukum. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menolak suatu perkara atau memberikan putusan atas dasar bahwa hukum tersebut tidak jelas atau tidak ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan agar pengadilan mempertimbangkan dan mengadili perkara meskipun hukum tersebut tidak jelas atau tidak ada.

Penemuan hukum merupakan bagian dari peran hakim dalam menentukan hukum dalam situasi yang tidak diatur oleh perundang-undangan yang ada. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merujuk pada proses di mana hakim atau pejabat hukum lainnya menentukan aturan hukum dalam kasus yang konkret. Hermeneutika hukum, sebagai teori interpretasi hukum, juga terkait erat dengan penemuan hukum, dimana fakta dan aturan hukum saling mempengaruhi. Taqiuddin menyatakan bahwa hermeneutika hukum menekankan

---

<sup>53</sup>Shidarta. *Ibid.* Hal. 193

pentingnya konteks fakta dalam interpretasi hukum, yang berkaitan dengan prinsip penemuan hukum yang berlaku saat ini.

## **E. Tinjauan Umum tentang keadilan**

### **1. Pengertian dan Konsep Adil**

Menurut Konstitusi Negara Republik Indonesia, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi norma hukum sepanjang mencapai kebenaran dan keadilan. Secara umum, sistem hukum setiap negara didasarkan pada tiga prinsip dasar: supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan penegakan hukum yang sesuai dengan persyaratan hukum yang sebenarnya. Keadilan merupakan sebuah harapan yang perlu dibenahi dalam proses hukum. Keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak selalu akurat. Jika hukum penegak hukum hanya mementingkan nilai keadilan dan mengabaikan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, maka hukum tidak dapat diterapkan secara efektif. Sebaliknya, jika kemanfaatan lebih diutamakan daripada kepastian hukum dan keadilan, maka hukum juga tidak akan berfungsi secara efektif. Penegakan hukum idealnya mengintegrasikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.<sup>54</sup>

Konsep keadilan adalah ide yang kompleks dan mendalam, sering dibahas dalam filsafat, hukum, dan etika. Secara sederhana, keadilan berarti memberikan setiap orang haknya, meskipun definisi tentang apa yang dianggap "hak" bisa berbeda-beda bergantung pada konteks, budaya,

---

<sup>54</sup> Ibid., Hal. 2

dan nilai yang dianut. Dalam hukum pidana, konsep keadilan adalah tujuan yang terus diupayakan, meskipun menghadapi banyak tantangan. Upaya untuk mencapainya harus terus dilakukan agar tercipta masyarakat yang adil dan beradab.<sup>55</sup>

Konsep tradisional keadilan sering diabaikan oleh teori yang menilai tindakan "benar" jika dapat menghasilkan kebaikan terbesar. Dalam pendekatan ini, hak-hak individu sering dianggap kurang penting dibandingkan dengan kebahagiaan orang banyak. Sebagai contoh, jika sebuah ras yang terancam akibat peristiwa yang tidak adil, kaum utilitarian akan menganggap tindakan untuk melawan sebagai "benar", asalkan hal itu dapat memaksimalkan kebaikan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa teori utilitarian sering mengabaikan hak-hak individu demi kebaikan kolektif, yang menjadi masalah dalam mewujudkan keadilan.

Para pendiri bangsa, seperti Soekarno, Hatta, Natsir, Wahid Hasyim, dan Radjiman Widyodiningrat, yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, menurut Mahfud MD adalah contoh dari rasa keadilan yang berlandaskan pada kebangsaan. Kebangsaan saat ini terancam oleh ketidakadilan dan mafia hukum. Bangsa ini akan hancur jika hukum tidak ditegakkan dengan baik. Keberadaan negara akan terancam jika keadilan tidak menjadi landasan pemerintahan. Jika keadilan dan hukum tidak ditegakkan, negara akan hancur karena ketidakadilan dapat memicu pemberontakan terhadap pemerintah dan menggerogoti harga diri bangsa.

---

<sup>55</sup>Hasaziduhu Moho. *Ibid.* Hal. 8-9

Oleh karena itu, kebangsaan perlu dilandasi oleh rasa keadilan karena tanpa adanya keadilan, pemberontakan terhadap pemerintah akan muncul.

Keadilan dibagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural.

#### **a. Keadilan Substantif**

Keadilan substantif merujuk pada jenis keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang muncul dari sumber-sumber hukum yang responsif dan sesuai dengan hati nurani. Dalam upaya mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan, terdapat berbagai pemahaman mengenai konsep keadilan (justice). Beberapa di antaranya mengartikan keadilan sebagai penempatan sesuatu sesuai dengan tempatnya (proporsional), keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan sebagainya.<sup>56</sup>

Keadilan substantif adalah konsep yang lebih menekankan pada isi atau substansi dari suatu keputusan hukum, dari pada hanya pada prosedur hukum yang dilalui. Dengan kata lain, keadilan substantif lebih fokus pada hasil akhir yang dirasakan adil oleh masyarakat, apakah keputusan hukum tersebut benar-benar menyelesaikan masalah, memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan tidak memberatkan salah satu diantara kedua belah pihak.<sup>57</sup>

Menurut M. Syamsudin, keadilan substantif menekankan pada rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Hal ini sangat penting dalam

---

<sup>56</sup> Ery Setyanegara, *Op.Cit.* hal.434-468.

<sup>57</sup> Ismail Rumadan, *Op. Cit.* Hal.80

konteks Indonesia, di mana hukum tidak hanya dianggap sebagai aturan, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai keadilan yang diyakini oleh masyarakat.

Keadilan substantif, menurut Luthan dan Syamsudin (2013: 67), dikaitkan dengan isi putusan hakim dalam suatu perkara, yang dihasilkan oleh pertimbangan yang tidak memihak, jujur, objektif, dan masuk akal (logis). Berdasarkan gagasan ini, empat kualitas utama yaitu objektivitas, ketidakberpihakan, kejujuran, dan rasionalitas digunakan untuk menentukan apakah putusan hakim mewujudkan keadilan substantif atau tidak.<sup>58</sup>

**1) Jujur** : Pertimbangan yang adil merupakan kriteria kedua dari keadilan substantif. Keadaan atau karakter sesuatu dan pernyataan tentangnya harus sesuai agar sesuatu dapat dianggap adil. Misalnya, identitas atau sifat suatu informasi harus sesuai dengan pernyataan yang dibuat tentangnya. Informasi yang benar harus disajikan sebagai benar, dan informasi yang salah harus disajikan sebagai salah.

**2) Objektif** : Objektif seringkali dianggap bertentangan dengan

---

<sup>58</sup> M.Syamsudin. 2014. Keadilan Prosedural dan keadilan substantif dalam putusan sengketa tanah Magersari, Hal. 22

subjektif. Parameter objektif menggunakan kriteria eksternal yang rasional dan berada di luar diri orang yang menilai, sedangkan subjektif bergantung pada faktor internal dalam diri penilai, seperti persepsi atau keyakinan pribadi. Suatu keterangan dianggap objektif jika sesuai dengan kenyataan atau kondisi sebenarnya dari objek yang dimaksud.

**3) Rasional** : Pertimbangan yang masuk akal yang mengarah pada kesimpulan yang masuk akal dan dapat diterima merupakan kriteria keempat dari keadilan substantif. Logis berarti sesuai dengan kaidah-kaidah logika, sedangkan rasional berarti sesuai dengan akal sehat. Ukuran-ukuran rasionalitas meliputi (i) penalaran hukum hakim yang logis dan jelas; (ii) kekuatan argumen hukum hakim; dan (iii) seberapa mudah memahami penalaran dan alasan hakim.

**4) Imparsial** : Secara leksikal imparsial berlawanan dengan istilah

seperti memihak, bias, atau prasangka. Secara konseptual, imparsial berarti sikap atau tindakan yang tidak memihak antara dua hal atau

kepentingan yang berbeda. Hal ini juga dapat dimaknai sebagai perlakuan yang setara terhadap semua pihak tanpa diskriminasi atau pemberian keistimewaan.<sup>59</sup>

#### **b. Keadilan Prosedural menurut M.Syamsudin**

Menurut M. Syamsudin,<sup>60</sup> keadilan prosedural adalah keadilan yang berkaitan dengan pembelaan hak-hak hukum para pihak dalam setiap tahapan proses persidangan di pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa keadilan prosedural ada jika hasil penilaian menunjukkan nilai positif. Sebaliknya, jika hasilnya negatif, maka tidak ada keadilan prosedural.

#### **c. Keadilan menurut Chainur Arrasid**

Menurut Chainur Arrasid, dalam menilai apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, terdapat beberapa prinsip yang mendasarinya, yaitu:

- 1) Kesetaraan, di mana setiap individu mendapatkan hak yang sama.
- 2) Kebutuhan, yang berarti setiap orang mendapatkan porsi sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 3) Kualifikasi, yang didasarkan pada fakta bahwa seseorang mampu menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.
- 4) Pencapaian objektif, yang berarti pembagian hak seseorang ditentukan oleh kondisi objektif, seperti kemampuan.

---

<sup>59</sup> M.Syamsudin. *Ibid.* Hal. 24

<sup>60</sup> M.Syamsudin. *Ibid.* Hal. 28

5) Subjektif, yang bergantung pada kondisi subjektif, seperti ketekunan dan keahlian seseorang. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa "bersikap adil" berarti menunjukkan sikap yang berpihak pada kebenaran, tidak memihak, dan tidak bias pada pihak mana pun.<sup>61</sup>

#### **d. Keadilan Transendental Plato**

Keadilan transendental menurut Plato adalah hubungan yang harmonis antara berbagai elemen dalam organisasi sosial. Cita-cita kolektivistik Plato menekankan pentingnya keseimbangan dan keserasian dalam masyarakat.<sup>62</sup> Setiap bagian masyarakat, baik individu, kelompok, maupun kelas sosial, memiliki peran dan kontribusi masing-masing yang mendukung kelangsungan dan keharmonisan masyarakat secara keseluruhan. Jika setiap individu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan sifat dan kemampuannya, keadilan dan stabilitas sosial akan tercapai. Oleh karena itu, konsep keadilan menurut Plato tidak hanya berfokus pada aspek individu, tetapi lebih menekankan pada keseimbangan sosial dan peran setiap individu untuk kepentingan bersama.

---

<sup>61</sup> Sumar Efendi dan Syaibatul Hamdi. 2022. *Konsep Delik Pembunuhan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Pp. 147 MAQASIDI: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 144-159

<sup>62</sup>M. Hasan Masution, Dr. Nurasyah, MA, dan Prof. 2025. *Metode maqashid al-syariah untuk keadilan*. Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal Asyakhshiyah, 12(1).

#### **e. Keadilan distributif menurut Aristoteles**

Keadilan distributif adalah jenis keadilan yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan kontribusi atau hak masing-masing. Fokus utamanya adalah pada pembagian sumber daya, kehormatan, dan manfaat sosial secara adil dan proporsional. Berbeda dengan pembagian yang merata, Aristoteles berpendapat bahwa distribusi harus didasarkan pada kontribusi, kemampuan, dan nilai sosial tiap individu. Prinsip ini mengakui bahwa setiap orang memiliki peran dan kapasitas yang berbeda dalam masyarakat, dan mereka yang memberikan kontribusi lebih besar atau memiliki peran penting seharusnya mendapatkan bagian yang sesuai dengan usaha dan pencapaian mereka. Sebagai contoh, seorang pemimpin perusahaan memberikan gaji lebih tinggi kepada karyawan yang memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi.<sup>63</sup>

Keadilan distributif, dalam pandangan Aristoteles, berkaitan dengan hukum publik, yang mencakup alokasi sumber daya, prestise, dan harta benda yang diperoleh anggota masyarakat. Sebaliknya, keadilan korektif berfokus pada memperbaiki kesalahan, memberikan restitusi kepada pihak yang dirugikan, atau menghukum pelaku

---

<sup>63</sup> Tiara Salman & Arrie Budhiartie, 2024. Analisis Konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia, *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2).Hal. 53

kejahatan dengan tepat. Oleh karena itu, ganti rugi dan hukuman merupakan komponen dari keadilan korektif.<sup>64</sup>

**f. Keadilan institusional John Rawls (1973)**

Keadilan sebagai fairness berfokus pada subjek yang terbatas, yaitu dampak distributif dari institusi sosial dasar seperti hukum, struktur ekonomi, kebijakan pajak, dan struktur keluarga. Cara lembaga-lembaga mengontrol bagaimana keuntungan dan kerugian didistribusikan di antara anggota masyarakat terkait erat dengan pandangan keadilan ini. John Rawls menyatakan bahwa tujuan dari teori keadilan ini adalah untuk mengembangkan seperangkat prinsip keadilan universal yang mendukung dan memperjelas penilaian moral yang berbeda yang dievaluasi dengan cermat dalam situasi kita yang unik. Penilaian moral yang kita buat, yang pada gilirannya mengarahkan perilaku sosial kita, disebut sebagai “keputusan moral”. Penilaian moral yang reflektif disebut sebagai keputusan moral yang dipikirkan dengan matang.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Bonnarty Steven Silalahi, Delbert Lauren, Eveline, Gilbert Hans Aldrich, Winnie Willys, Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1937-1946. Hal. 4

<sup>65</sup> Damanhuri Fattah, Teori Keadilan menurut John Rawls, Hal. 32